



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penandatanganan naskah dinas merupakan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 318 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, bahwa pejabat pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat dibawahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Bupati Serang Nomor 318 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan di Dinas berjalan lebih efektif dan efisien.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mutasi guru, pelaksana tata usaha, pengawas, penilik dan pamong belajar di lingkungan Dinas;
  - b. penandatanganan surat keputusan jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan pamong belajar;
  - c. penandatanganan surat keputusan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan pamong belajar; dan
  - d. penandatanganan surat keputusan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas.
- (3) Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi kepegawaian.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Serang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Mutasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 Juli 2024  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 8 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 53